

### BAB III

#### PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA*

#### DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34

##### A. Teks Ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

##### 1. Terjemah ayat.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>1</sup>

##### 2. *Asbāb al-nuzūl* ayat.

Diriwayatkan dari Ibnu Maruwih yang bersumber dari ‘Ali bin Abi Thalib, bahwasannya seorang Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama istrinya. Istrinya berkata, “Wahai Rasulullah, suamiku telah memukulku

<sup>1</sup>Alquran dan terjemahannya, 4: 34

hingga berbekas di mukaku.” Maka Rasulullah SAW berkata, “ Dia tidak berhak berbuat demikian.” Maka turunlah ayat tersebut di atas.<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh Muqatil bahwasannya ayat ini turun kepada Sa’ad bin Rabi’ dan dia salah seorang kepala suku kaum Anshar. Istrinya yang bernama Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah telah melakukan *nusyūz* kepadanya, maka dia (Sa’ad) menamparnya. Maka, Habibah bersama ayahnya menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, “Saya berikan anakku untuk menjadi teman tidurnya, namun dia menamparnya.” Lalu Nabi SAW bersabda, “Hendaklah kamu mengambil pembalasannya (menamparnya).” Dan pulanglah Habibah dengan ayahnya untuk menuntut pembalasan. Akan tetapi, tiba-tiba Nabi SAW memanggil keduanya dan bersabda, “Kembalilah kalian, malaikat Jibril membawa wahyu”, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat dibawah ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُم فَمَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٦﴾

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Kita berkehendak begitu, akan tetapi Allah berkehendak begini, sesungguhnya apa yang Allah SWT kehendaki adalah lebih baik.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Muhammad Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 288.

<sup>3</sup>Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 442.

### 3. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat).

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan sebab-sebab diutamakannya atau dilebihkannya kaum laki-laki atas perempuan, setelah menjelaskan bagian-bagian masing-masing dalam masalah waris, serta larangan berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan diantara mereka.

Ayat yang lalu (ayat 32), melarang berangan-angan serta iri hati menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah SWT itu antara lain, karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecendrungan jenisnya. Karena itu, pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, yang nampak padanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para laki-laki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwām*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 57.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 422.

## B. Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna*

### 1. Penafsiran Wahbah Zuhaili.

Dalam tafsir *Al-Munīr*, Wahbah Zuhaili berpendapat, bahwa apabila seorang suami mengetahui –akan atau telah terjadi– pembangkangan istri terhadap hak dan kewajiban rumah tangga, maka hendaknya suami melakukan hal-hal berikut ini; *pertama*, menasihatinya dan memberi arahan yang akan berdampak pada jiwanya. Dan suami juga, harus berusaha menjelaskan kepada istrinya akan akibat yang timbul dari pembangkangannya terhadap keharmonisan rumah tangganya di masa yang akan datang.

*Kedua*, memalingkan muka di tempat tidur. Memalingkan muka suami dari istri di tempat tidur adalah sebuah *metafora* dari tidak melakukan *jima'* (hubungan suami istri), atau seorang suami tidak tidur bersama istrinya dalam satu ranjang (pisah ranjang). Akan tetapi, suami tidak dibolehkan mengacuhkan (tidak berbicara) istrinya lebih dari tiga hari. Tindakan ini akan lebih berdampak kepada istri, sehingga dia akan merenungi dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Ibnu 'Abbas berkata, “Apabila seorang istri sudah mau diajak tidur bersama (*jima'*), maka tidak boleh bagi suami memukulnya.”

*Ketiga*, memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila langkah yang kedua di atas tidak efektif, maka dibolehkan bagi suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan melukai, seperti; pukulan ringan ke pundak istrinya tiga kali atau dengan

menggunakan akar siwak atau juga dengan tali yang lunak, karena tujuan dari pemukulan ini adalah semata-mata untuk islah. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi SAW telah berkhotbah di suatu lembah di 'Arafah, "Takutlah kamu kepada Allah SWT dalam mengurus istrimu, karena sesungguhnya kamu menikahnya dengan amanat Allah SWT. Sehingga dengan itu, dihalalkan bagimu *farj* mereka (menyetubuhinya) dengan kalimat Allah SWT. Tapi, bila istrimu menolak untuk diajak tidur bersama (*jima'*), maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan ingatlah bahwa kewajibanmu kepada mereka adalah memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak."

Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraij dari Atha' dia berkata, "Yang dimaksud dengan memukul disini adalah pukulan yang tidak melukai, seperti memukul dengan akar siwak." Bahkan Qatadah berkata, "Pukulan yang tidak menyebabkan bekas luka." Apabila suami tersebut melampaui batas dalam aturan yang telah disyariatkan, misalnya memukul isterinya, sehingga dia mengalami luka serius maka yang bersangkutan dikenakan denda. Sebagaimana dikenakannya denda bagi seorang guru yang memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu Alquran dan akhlak.

Teknis pemukulan itu juga harus berhati-hati, seorang suami dilarang mengarahkan pukulannya di satu tempat saja, misalnya di daerah wajah, karena wajah adalah pusat kecantikan bagi perempuan. Dan juga dilarang bagi suami memukul istrinya dengan pecut atau tongkat, karena

tujuan dari pemukulan itu adalah peringatan dan pendidikan, bukan untuk mencederai atau melukai sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliah.

Meskipun pemukulan terhadap istri itu dibolehkan, akan tetapi para ulama sepakat meninggalkannya lebih utama. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Ummu Kultsum binti ash-Siddiq berkata, "Para suami telah dilarang untuk memukul istrinya, kemudian mereka mengadukannya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "Suami yang baik tidak akan memukul istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan pemukulan terhadap istri adalah lebih baik. Disamping itu, Alquran telah menjelaskan tentang etika berhubungan yang baik (Qs. Al-Baqarah [2]: 229), bahkan dalam hadis yang lain dikatakan sebagai berikut, "Apakah salah seorang dari kamu akan memukul istrimu sebagaimana memukul hamba sahaya (budak), kemudian kamu menidurinya (*jima'*) pada malam harinya.?"

Dan apabila istri telah kembali taat, maka dilarang bagi suami mencari-cari jalan lain untuk mencela mereka dan menyebarkan aib mereka terhadap orang lain. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kepada para suami, maka janganlah para suami menzalimi mereka (istri) dengan kekuatan dan ketinggian derajatnya. Artinya, suami hendaklah menerima taubatnya seorang istri yang telah melakukan *nusyūz*, Allah SWT saja menerima taubat dari hamba-hambanya yang berdosa, apalagi dosa sesama manusia.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman di atas (nasihat, pisah ranjang, dan memukul) dilakukan secara bersama-sama, bukan dilakukan secara berurutan karena huruf *wawu* pada ayat tersebut tidak menunjukkan *tadrīj*. Akan tetapi, sebagian ulama lain memandang terhadap teks ayat tersebut, karena inti dari ayat tersebut menunjukkan akan adanya graduasi, dari yang lemah kepada yang kuat dan yang lebih kuat (nasihat, pisah ranjang, dan memukul). Pendapat ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan disetujui oleh Wahbah Zuhaili.

Dan perlu diperhatikan bahwa Allah SWT tidak memberikan sanksi atas suatu pelanggaran dengan hukuman pukulan secara jelas, kecuali pada kasus ini dan pada kasus-kasus lain yang berat. Maka, dengan demikian “maksiat” seorang istri terhadap suaminya adalah termasuk dosa besar.<sup>6</sup>

## 2. Penafsiran M. Quraish Shihab.

Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta perbedaan latar belakang itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: *para lelaki*, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwāmun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, ...,59-65.

Allah SWT dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, dia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah SWT, terhadap para istri antara lain, dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Karena tidak semua istri taat kepada Allah SWT, –demikian juga kepada suami– maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Petunjuk Allah SWT itu adalah: wanita-wanita yang di khawatirkan, yakni sebelum terjadi *nusyūz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepada kamu wahai para suami maka nasihatilah mereka, pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan. Dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya, maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal

dan ketidakbutuhanmu terhadap mereka –jika sikap mereka berlanjut– dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas.

Lalu jika mereka telah menaati kamu, baik sejak awal nasihat atau setelah meninggalkannya ditempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesungguhnya, Allah SWT sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar. Karena itu, merendahkan kepada Allah SWT dengan menaati perintahnya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT.

Kata *wadhribūhunna* yang diterjemahkan dengan ‘pukullah mereka’ terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh Alquran dengan *yadhribūna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti ‘memukul di bumi.’ Karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.

Perlu dicatat, bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya, sekali lagi jangan dipahami kata ‘memukul’ dalam arti ‘menyakiti’, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar jangan memukuli wajah dan jangan pula menyakiti. Di lain kali beliau bersabda, “Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?”, malu bukanlah saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.

Perlu juga disadari, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja –sedikit atau banyak– yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran. Nah, apakah ketika itu, pemimpin rumah tangga bermasa bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, ataukah dia harus mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang diantara anggota keluarganya?

Di sisi lain, harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan kepada anda –wahai kaum hawa– yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya, perintah yang wajib diikuti. Tetapi, ia ditujukan kepada yang membangkang. Anda jangan berkata jumlah mereka tidak banyak, karena walaupun yang membangkang dan tidak mempan baginya alternatif pertama dan kedua di atas, jumlahnya tidak banyak, apakah salah atau tidak bijaksana bila agama menyediakan tuntunan pemecahan bagi yang

jumlahnya sedikit itu? Jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya –untuk kasus-kasus tertentu– bahkan dikalangan militerpun masih dikenal bagi yang melanggar disiplin. Dan sekali lagi, harus diingat bahwa pemukulan yang diperintahkan di sini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan. Nah, jika demikian adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih baik dari memukul –yang tidak mencederai– setelah nasihat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil? Kalau ketiga langkah ini belum juga berhasil, maka langkah selanjutnya adalah apa yang diperintahkan ayat berikut.

Sementara ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditunjukkan kepada suami sedangkan langkah ketiga –yakni memukul– ditunjukkan kepada penguasa. Memang, tidak jarang ditemukan dua pihak yang diperintah dalam satu ayat (bacalah kembali penjelasan ayat 229 dari surat Al-Baqarah). Atas dasar ini, ulama besar Atha' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibnu al-'Arabi mengomentari pendapat itu dengan berkata, “Pemahamannya itu berdasar adanya kecaman nabi SAW kepada suami yang memukul istrinya, seperti sabda beliau, ‘Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya’.”

Betapapun, kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan

kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat.

Agaknya untuk masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat, karena itu tulis Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempatnya yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Semua ini, agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral."<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423, 431-434.